



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 9/G/2017/PTUN.JBI**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Penetapan Pencabutan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

**ASRIL, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat, di Jalan Sumbawa No.23. Kel. Thehok. Kec. Jambi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

## M E L A W A N

**GUBERNUR JAMBI**, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Telanai Pura Kota Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. M. ALI ZAINI, SH., MH., Plt. Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi Jambi;-----
2. MAIFUL EFFENDI, SH., MH., Pengacara/Advokat Pemerintah Propinsi Jambi;-----
3. TAUFIK., SH., Pengacara/Advokat Pemerintah Propinsi Jambi;-----
4. ZAINURMAN., SH., Pengacara/Advokat Pemerintah Propinsi Jambi;-----
5. WILLI CARAMON., SH., MH., Kabag Bantuan Hukum Setda Propinsi Jambi;-----
6. PINONDANG HUTAGAOL., SH., MM., Kasubbag Penegakan HAM pada Biro Hukum Propinsi Jambi;-----
7. SUGIANTO, SH., Kasubag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Propinsi;-----

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 9/G/2017/PTUN-JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. RUDI ARMANSYAH., SH., Kasubag Sengketa Hukum pada

Biro Hukum Setda Propinsi Jambi;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, dan masing-masing memilih berkedudukan di Kantor di Jalan Jenderal

A. Yani No. 1 Telanaipura Jambi;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1530/SKU

SETDA.HKM-2.2/VI/2017. Tertanggal 13 Juni 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah membaca:-----

1. Gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 31 Mei 2017, dengan register perkara Nomor: 9/G/2017/PTUN.JBI; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 9/PEN-DIS/2017/PTUN.JBI tertanggal 2 Juni 2017, tentang Lolos Dismissal;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 9/PEN-MH/2017/PTUN.JBI tertanggal 2 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 9/G/2017/PTUN.JBI tertanggal 2 Juni 2017;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/PEN-PP/2017/PTUN.JBI tertanggal 5 Juni 2017, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
6. Surat Permohonan Penggugat tertanggal 3 Juli 2017, yang disampaikan Penggugat, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatan Perkara Nomor: 9/G/2017/PTUN.JBI;-----
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/PEN-HS/2017/PTUN.JBI tertanggal 4 Juli 2017, tentang hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;-----
8. Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan; -----

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 9/G/2017/PTUN-JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 31 Mei 2017, di bawah register perkara Nomor: 9/G/2017/PTUN.JBI;-----

Bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:-----

Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 348/KEP.GUB/BKD-3.2/2017, Tanggal 23 Maret 2017, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jambi, atas nama; ASRIL., S.Sos;-----

Bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat, pada pemeriksaan persiapan tanggal 4 Juli 2017, Penggugat menjelaskan kepada Hakim Ketua Majelis, telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Perihal Tentang Pencabutan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 9/G/2017/PTUN.JBI, yang pada pokoknya Penggugat bermaksud mencabut Gugatan tertanggal 19 Mei 2017, yang telah di register di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam Pekara Nomor: 9/G/2017/PTUN.JBI tanggal 31 Mei 2017;-----

Bahwa lebih lanjut pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Juni 2017, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyetujui atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;-----

Bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 9/G/2017/PTUN-JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa di luar Pemeriksaan Persiapan tertanggal 4 Juli 2017, Penggugat telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 3 Juli 2017, Perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 9/G/2017/PTUN.JBI;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama Surat Permohonan Penggugat tertanggal 3 Juli 2017, perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 9/G/2017/PTUN.JBI, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor: 9/G/2017/PTUN.JBI yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 31 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Juli 2017, kuasa Tergugat telah menyampaikan tanggapannya secara lisan menerima atas Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 9/G/2017/PTUN.JBI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Tergugat menyetujui dan tidak berkeberatan atas Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 9/G/2017/PTUN.JBI yang diajukan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya, apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban atas Gugatan tersebut dan terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa menyetujui dan tidak berkeberatan atas Permohonan Pencabutan dalam perkara Nomor: 9/G/2017/PTUN.JBI, oleh

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 9/G/2017/PTUN-JBI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor: 9/G/2017/PTUN.JBI dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mencoret Perkara Nomor: 9/G/2017/PTUN.JBI dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;-----
3. Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar seratus tiga puluh satu ribu rupiah (Rp.131.000,-);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawarata Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **5 Juli 2017**, oleh **EKO PRIYATNO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** dan **VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Juli 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **CUNCUN DARMAJAYA., SH.,**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 9/G/2017/PTUN-JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dihadiri

oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

**1. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**

ttd

**EKO PRIYATNO, SH.,**

ttd

**2.VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H.**

ttd

**PANITERA PENGGANTI**

**CUNCUN DARMAJAYA, S.H. MH.**

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 9/G/2017/PTUN-JBI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses Perkara	:	Rp. 120.000,-
2. Meterai	:	Rp. 6.000,-
3. <u>Redaksi</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 131.000,-

(Seratus tiga puluh satu ribu rupiah)